

BAB IV
PROSES PEMBENTUKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2012
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-
HAK DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Dalam bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai asal-usul tentang makna difabel, disabilitas dan penyandang cacat. Dan tentang sejarah undang-undang dan perda mengenai disabilitas di Indonesia. Selain itu dalam bab sebelumnya juga dibahas mengenai problematika-problematika dalam rangka penyusunan dan pengesahan Perda disabilitas di Yogyakarta. Hal ini yang kemudian menimbulkan beberapa gejolak yakni pro dan kontra dari beberapa lapisan masyarakat, kelompok dan bahkan pembuat-pembuatan keputusan. Dalam pengesahan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya ada beberapa pertimbangan pemerintah. Dimana Perda tersebut berdasarkan pada undang-undang pengesahan ratifikasi konvensi tentang hak-hak disabilitas internasional di Indonesia. Selain itu juga bahwa, proses ratifikasi hukum internasional yakni dengan cara mengadopsi dan memformasinya sesuai dengan hukum-hukum domestik yang berlaku di Indonesia.

Dalam bab ini mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membentuk Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak

disabilitas. Dalam hal menjelaskan bagaimana proses ratifikasi dan pembentukan perundang-undangan dan Perda. Dengan menjelaskan mekanisme proses pembentukan Perda disabilitas. Berdasarkan undang-undang pengesahan ratifikasi konvensi internasional tentang disabilitas. Dalam pembentukan Perda tersebut disesuaikan dengan Perpu pengesahan disabilitas dengan melihat sesuai kondisi disabilitas di Yogyakarta. Selain itu juga bahwa dalam proses pembentukan terdapat beberapa tahapan yakni pemantauan, pelaksanaan serta pelaporan Perda tersebut. Di sisi lain juga pemerintah Yogyakarta harus membuat Perda yang aplikatif, sehingga dalam hal pelaksanaan Perda tersebut dapat secara maksimal.

Dalam proses pembentukan Perda disabilitas di Yogyakarta tentunya banyak melibatkan beberapa stakeholder yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Supaya dapat melahirkan Perda yang mampu memenuhi segala spek kehidupan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Stakeholder tersebut bekerjasama dengan beberapa organisasi lembaga sosial masyarakat agar mampu menampung aspirasi dari disabilitas. Sehingga dapat mengakomodir seluruh hak-hak kehidupan difabel di Yogyakarta. Dalam hal ini juga perlu penyesuaian antara hukum nasional dan hukum regional. Hal ini yang kemudian dapat membentuk Perda disabilitas yang lebih ramah dan tidak ada ketimpangan.

A. Proses Ratifikasi *The Convention On The Right Of People With Disability*

Dalam setiap proses ratifikasi konvensi internasional seperti *The Convention On The Right Of People With Disability* tentunya harus mempunyai pertimbangan yang matang. proses *Postagreement Negotiation* dalam level International terdapat beberapa tahapan yakni: *Regime Formation Negotiations* adalah Negosiasi internasional mengenai pelaksanaan operasional sebuah rezim yang ditandai oleh seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan peraturan untuk mengatur area isu tertentu sesuai dengan atau mengacu pada satu atau lebih kesepakatan yang dinegoasikan secara intertasional. *Regim Governance Negotiation* adalah Negosiasi internasional mengenai operasi dan tata kelola rezim internasional yang sedang berjalan, termasuk isu-isu seperti penggelembungan koalisi dan pemfilteran, kepemimpinan, pengembangan pemahaman konseptual mengenai isu, penyelesaian perselisihan, pemantauan dan pelaporan, dan masuknya anggota baru dan kepergian anggota lama. *Regime Adjustment negotiations* adalah Negosiasi internasional mengenai renegotiasi kesepakatan saat ini untuk membawa mereka sesuai dengan informasi baru, pemikiran baru, isu baru, dan umpan balik dari kegiatan saat ini. Negosiasi ini bisa mengakibatkan pembesaran dan kontraksi rezim.¹

¹Ibid. Hal 66

1. Proses Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Disabilitas Di Tingkat Nasional

Dalam proses ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak disabilitas, Indonesia didesak untuk meratifikasi *The Convention On The Rights Of People With Disability*. Hal ini karena Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi Disabilitas. Konvensi tersebut diadopsi oleh PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Pada saat itu perwakilan dari Indonesia yakni Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dengan didampingi direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial Makmur Sanusi, P.hD dan ketua umum persatuan penyandang cacat Indonesia Siswadi, M.BA. Sesuai dengan pasal 43 *The Convention On The Rights Of People With Disability* bahwa setiap negara yang ikut serta dalam penandatnganan konvensi tersebut, juga harus ikut serta dalam ratifikasi konvensi tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan mekanisme negosiasi dalam rangka ratifikasi *The Convention On The Rights of People With Disability*.

Upaya Indonesia meratifikasi *The Convention On The Rights Of eople With Disability* adalah sebagai: “upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang

disabilitas.”²Hal ini yang kemudian menjadi satu komitmen Indonesia. Dengan hal ini juga bahwa Indonesia juga ikut serta dalam menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Langkah-langkah ratifikasi tersebut berdasarkan pasal 9 dan pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ratifikasi suatu perjanjian internasional yang berdampak pada sosial, pengangggaran dan politik, perlu mendapat pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Undang-Undang. Dan *The Convention On The Rights Of People With Disability* merupakan salah satunya.

Dalam mekanisme perumusan UU pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disability* harus disertai dengan pembuatan naskah akademis terjemahan dari Konvensi tersebut dalam bahasa Indonesia. Upaya penerjemahan tersebut yakni berawal dari istilah “Penyandang Cacat” yang sebelumnya digunakan dalam UU No. 4 Tahun 1997. Pada pertemuan dalam rangka pembahasan istilah tersebut yang dihadiri oleh beberapa instansi yakni antara lain: Organisasi penyandang cacat (penyandang disabilitas), Komnas HAM dan ahli bahasa pada bulan Januari 2009 di Cibinong Bogor. Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Nasional. Dalam pertemuan tersebut

²Penjelasan UU No. 19 Tahun 2011: Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

belum mendapatkan sebuah kesepakatan dengan istilah dalam bahasa Inggris mengenai “*Disability Person*”.³

Kemudian hasil usulan dari beberapa instansi pemerintah maupun organisasi sosial non-pemerintah, mendesak kementerian sosial untuk segera meratifikasi Konvensi Disabilitas tersebut. Sehingga kemudian Menteri Sosial mengajukan proses ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri, untuk kemudian selanjutnya meminta izin kepada Presiden. Pada tanggal 17 Februari 2009 Menteri Sosial memperoleh izin prakarsa proses ratifikasi oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. Melalui surat Menteri Sekretaris Negara No. B-72/M.Sesneg/D-4/02/2009. Meskipun demikian, bahwa proses terjemahan bersamaan dengan pembuatan naskah akademik dan RUU Pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disability*. Dengan konsultasi antar kementerian, lembaga dan organisasi penyandang disabilitas, akademisi. Dengan disertai sosialisasi ke tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan para organisasi penyandang disabilitas di Indonesia.⁴

Pada tahap final upaya terjemahan resmi naskah CRPD dalam bahasa Indonesia yang difasilitasi oleh Komisi

³Eva Rahmi Kasim. (2013) *Kronologisupaya RatifikasiThe Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia*. Disabilities Rights Fund. Sumatera Barat

⁴Ibid

Nasional Ham dan Kementerian Sosial Komisi Nasional HAM mengundang para pakar di bidang filsafat, komunikasi, psikologi, hukum hak asasi manusia, linguistik, bidang kecacatan (disabilitas), dan praktisi dan penggiat bidang kecacatan (disabilitas) untuk mendapatkan satu kesepakatan terminologi terjemahan resmi “*person with disability*” ke dalam bahasa Indonesia.⁵ Sehingga dalam penggunaan di setiap undang-undang baru menggunakan kata disabilitas.

Hal itu dimaksudkan bahwa istilah dari “penyandang cacat” yang selama ini dipakai oleh Indonesia tidak lagi dikehendaki dengan beberbagi alasan yakni antara lain adalah:

1. Bahwa secara bahasa kata “penyandang cacat” mempunyai makna yang negatif. Dimana, seseorang dikatakan cacat berarti seseorang tersebut mempunyai kelainan, penyakit, kekurangan yang kemudian dapat dikatan sebagai suatu aib. Sehingga bahasa tersebut mempunyai konotasi negatif yang bersifat merendahkan;
2. Kata cacat juga dibentuk atas dasar dari pengusa pada saat itu, kemudian cacat tersebut dibentuk atas dasar konstruksi sosial bukan realitas sosial; Secara filosofis bahwa manusia diciptakan oleh

⁵Ibid

Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu makhluk yang mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga tidak ada seseorang dengan predikat cacat;

3. Secara psikologis kemudian seseorang yang dikatakan cacat akan memposisikan sebagai suatu korban. Dengan beranggapan bahwa mereka adalah manusia tidak lengkap. Dan penyandang cacat akan mengkonstruksikan dirinya sebagai seseorang yang tidak lengkap, tidak mampu dan tidak diharapkan;
4. Secara empirik bahwa penyandang cacat yang digunakan akan menimbulkan persepsi yang tidak baik, perlakuan yang mendiskreditkan mereka. Dengan menyatakan bahwa seseorang cacat kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang dianggap tidak cacat.⁶

Pada bulan Maret 2010 di Jakarta mengenai Istilah “Penyandang Disabilitas” yang telah disepakati sebagai istilah pengganti dari istilah “Penyandang Cacat” oleh Komisi Nasional dan HAM. Kemudian akan dijadikan sebagai pembahasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Dibahas oleh lintas Kementerian, instansi dan organisasi penyandang disabilitas, akademisi, Komisi Nasional dan

⁶Ibid

HAM seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Bandung pada April 2010. Pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan mengenai istilah “Penyandang Cacat” yang berarti dalam bahasa Inggris yakni “*People With Disability*”.⁷

Sehingga setelah resmi naskah konvensi disepakati dan naskah akademik dan RUU Pengesahan. Maka pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilakukan proses diharmonisasi perundang-undangan yang dihadiri oleh beberapa wakil dari Kementrian di bawah Koordinasi Menteri Hukum dan HAM. Pada saat itu juga semua pasal dari UNCRPD diratifikasi sekitar 43 pasal. Kecuali *Optional Protocol* karena Indonesia tidak menganut sistem pengaduan individual atau secara mandiri kepada Komisi HAM internasional.⁸

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2011 Menteri Luar Negeri melalui Surat No. 211/HI/05/2011/60/60 mengajukan permohonan kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan Amanat Presiden atas pengajuan RUU Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas untuk dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat izin dan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan surat Amanat Presiden. Pada Tanggal 6 juni 2011, Presiden RI

⁷ibid

⁸ibid

melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. B743/M.Sesneg/D-4/PU.03/06/2011 meminta kepada menteri-menteri terkait untuk melakukan pemaparan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities.⁹

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yodhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara No. B-858/M.Sesneg/d4/PU.03/06/2011 menunjuk Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil dan representatif Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli 2011, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Musyawarah DPR membahas rencana RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan menunjuk Komisi VIII DPR untuk membahasnya bersama Pemerintah.¹⁰

Setelah pembahasan RUU oleh DPR bersama dengan pemerintah, pada tanggal 26 September 2011, Pemerintah, dalam hal ini diwakili dari Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan dalam

⁹ibid
¹⁰Ibid

rapat kerja dengan DPR Komisi VIII tentang mendesaknya pengesahan RUU mengenai Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pada tanggal 12 Oktober 2011, dalam rapat kerja Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi VIII DPR, fraksi-fraksi memberikan pendapat tentang RUU Pegesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Bersamaan dengan hal itu bahwa seluruh fraksi menyetujui pengesahan RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan meneruskannya untuk di bawa dalam Sidang Paripurna DPR.¹¹

Sehingga Pada tanggal 18 Oktober 2011, Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang - Undang ini ini tercatat dalam Lembaran Negara No, 107 Tahun 2011 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2011. Setelah melengkapi persyaratan dan ketentuan PBB tentang proses ratifikasi, Indonesia tercatat di PBB sebagai negara ke 107 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 November 2011.¹² Oleh karena itu maka terbentuknya Undang-undang No. 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disability* di Indonesia. Dengan mangadopsi 50 pasal dari konvensi tersebut. Dimana UU

¹¹Ibid

¹²Ibid

Pengesahan tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yakni bapak Amir Syamsudin dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Peran NGOs Terkait Disabilitas Dalam Pembuatan UU Pengesahan *The Covention On The Rights Of People With Disability*

Dalam proses ratifikasi *The Covention On The Rights Of People With Disability* ada pengaruh dari beberapa Non-Government Organizations (NGOs) baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah. Organisasi non pemerintah tersebut berperan sebagai sebuah komunitas yang mempengaruhi pembuatan undang-undang pengesahan *The Covention On The Rights Of People With Disability* (CRPD) dan pembuatan Perda penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini organisasi non pemerintah berupaya mendesak pemerintah di tingkat nasional maupun daerah dalam pembentukan kebijakan terkait tentang hak-hak disabilitas. Sehingga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia dalam rangka ratifikasi CRPD.

Adapun organisasi non pemerintah yang ikut serta dalam pengesahan CRPD yakni antara lain adalah Asia Pacific Disability Forum, Pusat Pengembangan Cacat Asia-Pasifik (APCD)" adalah pusat regional untuk disabilitas dan pembangunan. APCD didirikan di Bangkok, Thailand

sebagai warisan dari Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 1993-2002, dengan kerja sama gabungan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Pemerintah Kerajaan Thailand dan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Pemerintah Jepang.¹³ JICA adalah donor utama untuk Indonesia dalam bidang ini, memberikan pelatihan dan mengelola Pusat Rehabilitasi Kejuruan. JBIC, sebelumnya OECF (Overseas Economic Cooperation Fund), mendukung pembangunan fasilitas fisik pada tahun 1996/1997 dan 1998/1999.

Ada sekitar 13 pihak terkait kecacatan termasuk PPCI atau Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia, HWPCI atau Asosiasi Indonesia untuk Wanita Cacat, PERTUNI atau Persatuan Blind Indonesia, Federasi Nasional untuk Kesejahteraan Orang Cacat Mental, Federasi Nasional untuk Kesejahteraan Orang Tuli Indonesia, Indonesian Board for Disabled Sports, juga terdaftar. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan organisasi-organisasi ini dan menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi-organisasi luar negeri.

Asia-Pacific Disability Forum (APDF), merupakan forum yang membahas tentang ratifikasi CRPD di wilayah regional Asia-Pasific. Forum tersebut berangotakan 30 negara di wilayah regional Asia-

¹³<http://www.apcdfoundation.org/?q=background>

Pacific dan 8 Negara ASEAN. Salah satunya Indonesia yang bekerjasama dengan Arbeiter Samariter Bund yang berada di Indonesia. Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB), yakni NGOs yang berasal dari Jerman dan mempunyai salah satu jaringannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Kaliurang Km. 10. ASB sendiri menjelaskan bahwa program kerjanya adalah dengan berkoordinasikan dengan Departemen Dalam Negeri Indonesia. Dan secara aktif terlibat dalam forum kebijakan regional dan internasional dan telah mengembangkan reputasi yang kuat untuk memberikan solusi pengurangan risiko bencana (DRR) inklusif yang praktis.¹⁴

Selain itu juga Humanity and Inclusion yang dulu bernama International Handicap. Kemitraan dengan organisasi-organisasi orang cacat lokal dan regional, LSM, dan otoritas pemerintah, Kemanusiaan & Inklusi memajukan hak-hak orang Indonesia penyandang cacat di tingkat nasional dan provinsi. Ini melibatkan penyediaan dukungan keuangan dan teknis untuk organisasi, seringkali dalam bentuk pelatihan dalam peningkatan kesadaran dan advokasi. Organisasi tersebut juga menyarankan lembaga-lembaga publik, seperti Kementerian Solidaritas Sosial, untuk membantu menerapkan rencana aksi nasional untuk disabilitas dan membuat dewan nasional untuk

¹⁴<http://www.asbindonesia.org/approach.html>

disabilitas.¹⁵ Program Handicap International Indonesia, bekerja sama erat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan cabang-cabang provinsi mereka, juga masyarakat sipil, dalam pelaksanaan proyek dan identifikasi bagaimana kami dapat mendukung program-program Kementerian Sosial Republik Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.¹⁶

Adapun beberapa LSM di daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi mitra Handicap International yakni diantaranya adalah LSM Dria Manunggal, LSM **CIQAL** (*Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability*) dan LSM SAPDA (Senter Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak). Dalam kerjasamanya tidak hanya mengenai rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta. Akan tetapi dalam proses penyusunan Peraturan Daerah. Dalam proses penyusunan Perda disabilitas di Yogyakarta Dria Manunggal dan CIQAL ikut serta dalam rapat Panitia Khusus yang memberikan usulan mengenai pemberlakuan kebijakan Afirmatif bagi para penyandang disabilitas. Disamping itu juga bahwa LSM Dria Manunggal juga memberikan usulan mengenai pengadaan bursa kerja bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta. Selain itu juga bahwa International Handicap memberikan dukungan terhadap

¹⁵<http://www.hi-us.org/indonesia#dr>

¹⁶<http://www.handicap-international-id.org/about-us-2>

pemerintah ditingkat nasional maupun daerah tentang rehabilitasi korban bencana alam. Sehingga peran dari organisasi transnasional non pemerintah mempengaruhi dan menjadi pertimbangan prioritas atas rancangan UU pengesahan *The Convention On The Right Of People With Disability* di Indonesia.

B. Proses Pembuatan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yakni tentang pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disabilities*, Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang paling cepat tanggap dalam penyusunan Perda tentang disabilitas. Dimana Perda tersebut disahkan satu tahun setelah disahkannya Ratifikasi Konvensi Disabilitas tersebut. Dalam proses *Rule making* pada level domestik terdapat beberapa tahapan yakni: *Acceptance/Ratification Negotiation* adalah Negosiasi domestik mengenai penerimaan formal kesepakatan negosiasi internasional di tingkat negara bagian. Negosiasi ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, partai politik, bisnis, LSM, dan masyarakat umum. *Rule-Making Negotiations* adalah negosiasi domestik mengenai perancangan dan pengembangan undang-undang, peraturan, kriteria, standar, dan target yang baru atau yang dimodifikasi yang dimaksudkan untuk membawa

negara ke dalam konvergen dengan ketentuan kesepakatan internasional yang diterima. *Enforcement, Monitoring, and Reporting Negotiations* adalah Negosiasi domestik mengenai metode dan pendekatan untuk implementasi undang-undang dan peraturan baru.¹⁷

Melalui beberapa pendekatan yakni pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.¹⁸

1. Proses Pembuatan Perda No. 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan The Covention On The Rights Of People With Disabilities bahwa tujuannya adalah, dan menjamin untuk memajukan, melindungi kesamaan hak dan kebebasan yang

¹⁷Bertram I. Spencer, I William Zartman, Op.Cit., Hal. 65

¹⁸Iwan Sutardi Budi Santoso, St. Mt.(2016). Distorsi Dan Kendala Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Bapeda. Daerah Istimewa Yogyakarta

mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹⁹ Maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu payung hukum sebagai upaya penanganan secara teknis dari UNCRPD, badan hukum tersebut berupa Perda yang kemudian menjadi aturan-aturan teknis dalam melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas di daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu komitmen pemerintah Yogyakarta dalam menghormati hak asasi manusia.

Proses pembentukan draft perencanaan aturan-aturan dari Perda tersebut atas dasar hasil rapat dari beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantaranya yakni, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Lembaga Sosial Masyarakat. Tim tersebut melakukan penjangkaran aspirasi ke kabupaten atau kota dari berbagai aspek mulai pendidikan, sosial, kesehatan, politik dan ketenaga kerjaan, tentang kebutuhan bagi para disabilitas. Dan kemudian di bahas dalam klaster-klaster yang berbeda. Kemudian merumuskan pasal-pasal draft Perda. Kemudian dengan mengundang Biro Hukum dan SKPD meminta

¹⁹Penjelasan UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan The Convention On The Rights Of People With Disabilities

masuk dan komunitas Difabel, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Sehingga dalam rangka penyusunan draft Perda tersebut tidak sepihak atas kewenangan dari Pemrakarsa.²⁰

Kemudian penyusunan Pasal-pasal oleh Tim Pemrakarsa dan melakukan finalisasi Pasal-pasal dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang disepakati oleh Tim tersebut. Setelah itu draft tersebut diajukan ke Badan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan itu Tim melakukan study banding ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementrian Ketenagakerjaan terkait tentang regulasi dan mandat-mandat. dan di berbagai daerah di Indonesia yakni di Jawa Barat dan Bali terkait tentang Perda Disabilitas. Dan melihat beberapa regulasi dari organisasi Internasional serti Regulasi di WHO, ILO dan UNESCO.²¹

Setelah draft Perda tersebut diharmonisasi di Badan Biro Hukum Yogyakarta. Kemudian di ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk kemudian dibuat pansus dalam Dewan tersebut. Kemudian dalam setiap pembahasan di Pansus tersebut yang dimana membahas setiap pasal dari draft Perda tersebut. Dengan mengundang SKPD dan BKD

²⁰Penjelasan Bapak Subroto. Tentang Masalah-Masalah Disabilitas Di Daerah Istimewa dan Proses Pembentukan Perda Disabilitas di Yogyakarta. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat di Dinas Sosia Daerah Istimewa Yogyakarta

²¹Ibid

(Badang Kepegawaian Daerah) Pansus membahas pasal demi pasal dan SKPD tersebut yang terlibat langsung dalam pasal tersebut. Kemudian setelah Pansus menyelaraskan Draft Perda tersebut kepada beberapa SKPD dan Draft Perda tersebut diterima. Maka DPRD melakukan *PublicHearing*. Dan disampaikan permasalahan dalam Draft Perda tersebut kepada masyarakat oleh DPRD.²²

Pemda dalam hal ini adalah Eksekutif atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mengajukan Raperda tentang Disabilitas (Rancangan Peraturan Daerah) ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian setelah diterima oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di bahas di Bapaperda (Badan Pembentukan Perda). Setelah itu, dikaji bersama, Raperda (rancangan Peraturan Daerah) dengan berdasarkan memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Kemudian Raperda tersebut dipansuskan. Dalam pembahasan di Pansus, yakni bahwa pembahsan setiap pasal dan mengundang beberapa SKPD yang terkait dengan pasal atau aturan tersebut. Pembahsan di Pansus di bahas satu persatu pasal atau aturan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.²³

a. Pembentukan Pansus dalam rangka membahas mengenai Raperda dengan melibatkan beberapa stakeholder,

²²Ibid

²³Penjelasan Bapak Eko. Tentang Proses Pengesahan Perda. Selaku Anggota Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKPD dan Perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

- 1) Pembentukan Pansus (Panitia Khusus) tertera dalam surat keputusan DPRD DIY No. 13/K/DPRD/2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Cacat. Dimana Pansus tersebut beranggotakan 17 dari berbagai fraksi di DPRD DIY. Dalam Pansus ini tentang menyampaikan beberapa pendapat dari
 - 2) Pembentukan Pansus tertera dalam surat keputusan DPRD DIY No. 13/K/DPRD/2012 Tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.²⁴
- b. Rapat Pansus dalam penyusunan Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di DIY.
- 1) Pansus No. 1 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 12 Maret 2012 membahas mengenai penyusunan jadwal pembahasan mengenai Rapat Pansus

²⁴Penjelasan Bahan Acara No. 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 2) Pansus No. 2 BA 8 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 membahas mengenai kesepakatan tentang tambahan dan memperkaya substansi pasal pada Raperda
- 3) Pansus No. 4 BA 8 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 15 Maret 2012 menyepakati hal-hal sebagai berikut: Judul Raperda, pada ketentuan manimbang dari istilah membentuk menjadi menetapkan dan tentang definis disabilitas letakkan pada DIM.
- 4) Pansus No. 4a BA 8 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 16 Maret 2012 menyusun daftar inventaris masalah dalam rangka kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa. Kemudian membahas tentang penamaan penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Berapa besaran tingkat pelayanan kesehatan mengingat ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum memadai. Tentang mengikatnya Perda terhadap Instansi dan Perusahaan terkait dan juga apakah Perda tersebut dapat mewajibkan instansi/lembaga dan perusahaan untuk dapat mempekerjakan difabel.
- 5) Pansus No. 5 BA 8 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 22 Maret 2012 masukan beberapa akdemisi terkait Raperda yakni dari UII dan UNY. Dimana

secara keseluruhan mengajukan beberapa tanggapan yakni Penambahan poin-poin dalam naskah akademik, tentang pendidikan inklusi yang memperluas dengan berbagai aspek, ketersediaan guru untuk mengajar pada pendidikan inklusi. Dan juga kewajiban pemerintah dalam memberikan fasilitas dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

- 6) Pansus No. 6 BA 8 BA 8 /DPRD/III/2012 pada tanggal 26 Maret 2012. Menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat (Ormas, LSM, Pemerhati) dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan Raperda.
 - a) Dria Manunggal: Menyatakan bahwa perlu adanya bursa kerja bagi para difabel, peningkatan kompetensi tenaga pendidik bagi difabel, menyatakan bahwa difabel bukan orang sakit dan pembentukan Komite Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
 - b) HWPI: Perlu diaturnya kesamaan hukum dan politik. Perlu diatur hak memperoleh pekerjaan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas yang sudah mempunyai pekerjaan/ usaha dengan kebijakan afirmatif.

- c) Forum CP: mengusulkan tentang pendidikan bagi difabel, sekolah-sekolah dan kurikulum bagi difabel serta kebijakan afirmatif atau prosentasi bagi difabel. Dan mengusulkan badan penanganan konflik jika ada tindakan penolakan terhadap difabel di bidang pendidikan, hukum dan kesehatan.
- d) PSLD: Mengusulkan penerjemah bahasa isyarat dan pendidikan atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas mental.
- e) Roda Kemanusiaan: Mengusulkan bantuan kursi roda, dan ketegasan anggaran bagi pada penyandang disabilitas.
- f) PPCI: Perlu adanya pengawasan dalam mengawasi keefektifitasan kerja Perda
- g) Mardi Putro: Komitmen keberpihakan para pihak pada hasil usaha penyandang disabilitas
- h) Bhakti Putra Ngawis: Menegaskan penyebutan tentang esepakatan penyebutan disabilitas, Disnakertras harus ikut mengawasi tentang berlakunya kuota 1% bagi para penyandang disabilitas.
- i) Ciqal: Perluasan kesempatan kerja dan ketentuan afirmatif bagi para penayndang disbailitas

- j) Petuni: Menegaskan bagaimana difabel masuk menjadi pegawai negeri sipil.²⁵
- c. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD DIY terhadap Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 1) Fraksi Partai Demokrat: Menyatakan bahwa berada dalam perspektif yang sama terhadap Pemerintah Daerah bahwa penyandang disabilitas perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.²⁶
 - 2) Fraksi Partai Amanat Nasional: Menyatakan bahwa multi tafsir dari beberapa prinsip dalam Raperda yakni pada pasal 2 yakni: Prinsip komprehensif, inklusif, non-diskriminatif dan partisipasi penuh. Dalam bahasa hukum harus dibubuhi pengertian agar tidak terjadi kesalah tafsiran dari ke empat makna tersebut. Selain itu juga pada Bab II bagian kesatu yang membahas mengenai pendidikan, bahwa harus melibatkan dinas pendidikan kabupaten atau kota dalam pembahasan agar pendidikan inklusi sebagai mana disebutkan pada pasal 1 poin (9) dalam Raperda ini bahwa peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Bab II bagian kedua tentang pekerjaan mulai dari pasal 14

²⁵Ibid

²⁶Ibid

yakni setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sampai dengan pasal 36. Hal yang meliputi diatur adalah pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penerimaan kesempatan kerja, upah kerja, kontrak, fasilitas dan pengawasan kerja. Dalam pasal 28 menyebutkan bahwa Pemprov dan Pemda kabupaten kota untuk memenuhi kuota di tiap-tiap perusahaan negara maupun perusahaan swasta.²⁷

- 3) Fraksi Partai Golkar: Menyatakan bahwa Raperda tersebut masih bersifat pemenuhan hak disabilitas fisik, dimana belum secara keseluruhan memuat hak-hak bagi penyandang disabilitas non fisik. Dan tentang ketidakkonsistenan penulisan antara istilah penyandang disabilitas dan penyandang cacat, karena ditemukan di berbagai pasal dalam Raperda masih banyak menggunakan kedua istilah tersebut. FGP menyatakan bahwa kebutuhan pembentukan Perda disabilitas sudah sangat mendesak karena dalam rangka mengurangi diskriminasi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta.²⁸
- 4) Fraksi Partai Keadilan Sosial: Menyambut baik atas Raperda tentang penyandang disabilitas di Yogyakarta. Selain itu juga memberikan tanggapan

²⁷Ibid

²⁸Ibid

bahwa apakah perda tersebut mampu mengakomodasi keseluruhan dari hak-hak disabilitas di Yogyakarta nantinya, seperti pendidikan, aksesibilitas pekerjaan dan fasilitas umum.²⁹

- 5) Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya: Menyatakan bahwa permasalahan disabilitas di Yogyakarta sudah sangat kompleks. Dengan kemunculan Perda ini bahwa tidak semata-mata solusi dalam menangani setiap masalah badi penyandang disabilitas akan tetapi lebih menekankan dan mengutamakan aspek-aspek perlinfungan dan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.³⁰
- 6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: Menyatakan tanggapannya mengenai pendidikan dan seni terhadap penyandang disabilitas harus mempunyai pandangan yang serius. Karena dengan mempunyai pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Pada UU No. 4 Tahun 1997 pasal 14 menyatakan bahwa Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya

²⁹Ibid

³⁰Ibid

disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.³¹ Bahwa perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap seratus orang karyawan. Penerapan pasal ini diperkuat dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 01.KP.01.15.2002 tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan.³²

7) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Menyatakan tanggapannya mengenai efektivitas kuota 1 % dari 100 tentang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, data yang akurat terhadap jumlah difabel di Yogyakarta, kebutuhan akan tindakan afirmatif dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah difabel dan keterlibatan pihak swasta dalam memberdayakan kaum difabel.

d. Pembahasan Raperda dalam Paripurna di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Raperda dipansuskan kemudian dibahas dalam Paripurna. Berdasarkan Bahan Acara No. 8 Tahun 2012 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa Paripurna berjalan

³¹Penjelasan UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

³²Bahan Acara No. 8 Tahun 2012. Op.Cit

selama empat kali Paripurna di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 1) Paripurna Pertama, Tanggal 24 Februari 2012 dalam sidang paripurna pertama membahas tentang penjelasan Gubernur DIY terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat
- 2) Paripurna Kedua, Tanggal 1 Maret 2012 dalam paripurna kedua membahas tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat
- 3) Paripurna Ketiga, Tanggal 9 Maret 2012, dalam paripurna ketiga membahas tentang penjelasan Gubernur DIY terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat. Dalam hal ini adalah membahas tentang pembentukan Pansus, menjawab pandangan Fraksi-Fraksi di DPRD, dan membahas mengenai hasil kerja Pansus
- 4) Paripurna Keempat, Tanggal 30 April 2012, dalam paripurna ke empat membahas tentang: Laporan hasil kerja Pansus BA. No. 8 Tahun 2012 atas Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Persetujuan bersama terhadap Bahan

Acara No. 8 Tahun 2012; Pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas persetujuan bersama BA. No. 8 Tahun 2012³³

Setelah Paripurna kemudian akan ditetapkan Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Perda tersebut yang bermuatan sembilan bab dengan umlah keseluruhan pasal seratus pasal termasuk penutup. Akan tetapi sebelum itu Raperda harus dievaluasi ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan melakukan penyesuaian dengan kondisi. Dalam hal ini adalah bahwa kondisi tersebut sesuai dengan kondisi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁴ Sehingga kemudian Perda tersebut disahkan. Setelah Perda tersebut disahkan, kemudian ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Ichsanuri. Dalam pasal penutup di Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 100 menyatakan “Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan.” Tujuannya dengan melakukan sosialisasi agar

³³Ibid

³⁴Bapak Eko. Anggota Komisi A DPRD DIY. Op.Cit

masyarakat tau bahwa pemerintah membentuk Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.³⁵

2. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Perda No. 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta

Dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja dari Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dalam Perda No 4 Tahun 2012 Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.³⁶

³⁵Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

³⁶Ibid

Berdasarkan observasi DPRD DIY sebelum Perda No. 4 Tahun 2012 terbentuk bahwa realita mengenai kuota 1% bahwa belum banyak perusahaan di DIY yang mempekerjakan penyandang disabilitas saat ini di lingkungan pemerintah provinsi DIY sendiri terdapat pegawai yang menyandang disabilitas meskipun masih berjumlah sedikit. Pembentukan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 ini menekankan pada kebijakan afirmatif dengan memberikan kesempatan kuota 1%. Dalam hal ini kebijakan kuota 1% yakni sebagai pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi difabel di suatu perusahaan. Dan berlaku untuk perusahaan swasta, BUMN, BUMD serta pegawai negeri sipil.

Dengan adanya Perda ini maka diharapkan kuota satu persen penyandang disabilitas dari jumlah 100 pekerja di perusahaan maupun tenaga sipil dapat terwujud.³⁷ hal ini yang kemudian menjadi urgensi dibentuknya Perda disabilitas dengan dicantumkannya pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.³⁸ Hal ini yang kemudian

³⁷BA No. 8 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

³⁸Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

menjadi salah satu urgensi dalam pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012 di DIY.

Dalam pembentukan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang masalah pekerjaan, dalam pelaksanaan Perda menggunakan kebijakan afirmatif bagi para penyandang disabilitas. Dalam hal ini menurut penuturan Bapak Ahmad Makruf menyatakan bahwa Perusahaan menyatakan tidak keberatan dengan adanya kuota 1% tersebut. Meskipun demikian bahwa mereka menetapkan beberapa kualifikasi bagi karyawan difabel yang akan bekerja di perusahaannya. Jika kita melihat bahwa kuota tersebut belum terpenuhi hal itu karena kesiapan dari difabel itu sendiri.³⁹

Disamping itu juga yang tertuang di Perda No. 4 Tahun 2012 pada pasal 17 “Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu”. Dan pada Pasal 20 sebutkan juga “Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi: a. tingkat dasar; b. menengah; dan c. mahir”. Selain itu Pasal 21 juga menyebutkan bahwa “SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas

³⁹Penjelasan: Bapak Ahmad Makruf . Tentang Problematika Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku Anggota Majelis Advikasi Masyarakat Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta

dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat : a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja; b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja”.⁴⁰

Hal di atas dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap kepentingan masing-masing. Dimana kelompok masyarakat pro terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menyuarakan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kelompok yang kontra tidak semata-mata memberikan penolakan atas Perda tersebut. Dalam hal ini upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan *Compensatory Justice*, dimana kemudian menciptakan keadilan yang berimbang terhadap penyandang disabilitas dan para perusahaan. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam aplikasi Perda tersebut.

Dan permasalahan dalam pelaksanaan adalah tentang informasi yang asimetris yakni dimana perusahaan belum memberikan informasi secara rinci tentang kualifikasi karyawan dalam perusahaan tersebut, sehingga difabel akan merasa terdiskriminasi dengan adanya penolakan dari

⁴⁰Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta

perusahaan tersebut. Dan Perlu adanya *Bidding* yakni perlu menjembatani antara kemampuan objektif difabel dengan kebutuhan kerja, hal ini yang kemudian membuat difabel diperlakukan seperti yang lain. Dalam kepentingan bisnis dalam hal ini tidak terlalu dirugikan karena penempatan difabel harus dengan sesuai kualifikasi dan kemampuan difabel atas perusahaan tersebut. Sehingga mengapa dalam hal ini belum banyak difabel yang dapat masuk ke perusahaan dikarenakan belum adanya kemampuan yang mumpuni dari difabel yang sesuai kualifikasi perusahaan tersebut.⁴¹

Problem dalam implementasi jika perda tersebut dilakukan secara konsekuen maka akan berimplikasi pada anggaran. Kemudian hal ini yang membuat aplikasi Perda belum secara maksimal dijalannya. Mislanya dalam fasilitas umum belum mampu memberikan fasilitas yang aksesibel terhadap difabel. Sehingga dibutuhkannya bantuan dana dari pemerintah dalam pembuatan fasilitas umum. Karena pertimbangan anggaran dalam aplikasi Perda tersebut.⁴² Dalam tahap evaluasi bahwa langkah pertama yakni dibidang pendidikan yakni banyaknya sekolah inklusi. Akan tetapi dalam bidang ekonomi belum adanya kontrol dari pelaksanaan dan penetapan kuota 1%. Dan masalah

⁴¹Ahmad Makruf. Op.Cit

⁴²Ahmad Makruf. Op.Cit

administrasi yakni harus dipastikan hak kependudukan
difabel harus diberikan secara sama rata